



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Jl. Imam Bonjol PO BOX 001 KP. 97511 Telp/Fax 0914-22429

Website : <http://malteng.kemenag.go.id> email : mapendamalteng@gmail.com

MASOHI

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR : Kd. 25.02/1/PP.00.11/ 16 /2011

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAHFIDHUL QUR'AN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi Objektif Madrasah Tsanawiyah Swasta Tahfidhul Qur'an, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Madrasah Tsanawiyah pada Madrasah Swasta dimaksud.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden RI, Nomor : 102 Tahun 1984, Tentang Kedudukan Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI, Nomor : 45 Tahun 2002.
 - Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbaga Islam.
 - Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997. Tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMPERHATIKAN:** Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Mambaul Ulum Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an Negeri Tanah Merah Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 024/Eks/YPI-MU/PPTQ/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Permohonan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Tahfidhul Qur'an Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah..

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH.
- PERTAMA :** Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Jenis / jenjang Madrasah Tsanawiyah, dengan status terdaftar.
- KEDUA :** Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah akan di berikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- KETIGA :** Izin Operasional tersebut mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2011/2012.
- KEEMPAT :** Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan.
- KELIMA :** Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETUJUH :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : M A S O H I
PADA TANGGAL : 15 Oktober 2011.**



KEPALA

H. AHMAD H. ABDULLAH, SH, MMPd

NIP. 195512311977031004.

Tembusan kepada Yth.

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta.
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. Di Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku di Ambon.
- Bupati Maluku Tengah di Masohi.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tengah di Masohi.
- Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mambaul Ulum Tahfidhul Qur'an Tanah Merah.